

Pengaruh Karakter Eksekutif, Struktur Modal dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Tika Bella Agustini^{1*}, Eka Kusuma Dewi²

¹⁻² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: tikabellaagustini@gmail.com^{1*}, dosen00955@unpam.ac.id²

Korespondensi penulis: tikabellaagustini@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the influence of executive character, capital structure, and sales growth on tax avoidance in primary consumer goods companies, particularly the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019–2024. The research applies a quantitative approach using descriptive analysis and multiple linear regression, with data processed through EViews 13. The sample was determined through purposive sampling, resulting in 22 companies and 132 firm-year observations. Financial data were collected from audited annual reports available on the IDX official website and each company's website. The findings indicate that executive character, capital structure, and sales growth simultaneously have a significant impact on tax avoidance. Partially, executive character shows a significant negative effect, suggesting that executives with strong ethical values are less likely to engage in aggressive tax avoidance strategies. In contrast, capital structure and sales growth do not significantly influence tax avoidance practices. Overall, the study emphasizes the role of ethical leadership and corporate governance in enhancing tax compliance. It also provides practical implications for policymakers and stakeholders in promoting responsible tax behavior and sustainable corporate practices in emerging markets.*

Keywords: *Capital Structure; Executive Character; Indonesia Stock Exchange; Sales Growth; Tax Avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakter eksekutif, struktur modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer, khususnya subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 – 2024. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linier berganda, serta pengolahan data menggunakan software Eviews 13. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling, menghasilkan 22 perusahaan dengan total 132 observasi selama enam tahun. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, karakter eksekutif, struktur modal, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa eksekutif yang berkarakter etis cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif. Sementara itu, struktur modal dan pertumbuhan penjualan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya tata kelola perusahaan dan kepemimpinan etis dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di sektor industri makanan dan minuman. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai penghindaran pajak di pasar negara berkembang serta menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat etika manajerial dan kebijakan perpajakan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Karakter Eksekutif; Penghindaran Pajak; Pertumbuhan Penjualan; Struktur Modal.

1. LATAR BELAKANG

Merujuk penelitian dari Anisah & Sastri (2023), pajak yakni kontribusi yang wajib dibayarkan para wajib pajak pada pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang bersifat wajib dan tanpa menerima imbalan secara langsung. Menurut Safitri & Muid (2020) bagi negara pajak bertindak sebagai elemen yang krusial untuk mendukung keuangan negara dan mempercepat kemajuan di dalam negeri. Di satu sisi, individu yang memiliki kewajiban pajak berkeyakinan yakni pembayaran pajak akan menurunkan

keuntungan yang mereka peroleh, hingga mereka berusaha membayar pajak dalam jumlah yang paling rendah. Perbedaan kepentingan ini membuat sebagian wajib pajak condong menyelenggarakan pengurangan nilai pembayaran pajak melalui cara yang sah.

Menurut Safitri & Muid (2020) penghindaran pajak yakni langkah meminimalkan jumlah pajak terutang berdasarkan cara yang diperkenankan bagi wajib pajak dan tidak melanggar ketentuan perpajakan, dengan maksud membayar pajak seminimal mungkin. Menurut Ester & Hutabarat (2020) langkah penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan dapat mengendalikan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, hingga beban pajak yang ditanggung dapat diminimalkan. Dalam konteks tersebut, penghindaran pajak tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan perpajakan maupun peraturan perundang-undangan. Namun, praktik ini dapat dimaknai sebagai pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan yang dijalankan perusahaan guna meraih manfaat ekonomi melalui pengurangan pembayaran pajak secara signifikan.

Menurut Oktaviyoni (2024) berdasarkan data statistik penerimaan pajak yang diperoleh dari tahun 2019 s.d. 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni pajak menghadapi penurunan dan kenaikan penerimaan pajak. Dapat ditinjau dalam gambar berikut perihal statistik penerimaan pajak 2019 s/d 2023:



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak 2019-2023.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak 2024

Fenomena yang muncul dalam lima tahun terakhir (2019 s.d. 2023), realisasi penghasilan pajak pada tahun 2019 senilai 84,5 persen realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 senilai 89,4 persen. Di tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai target 100 persen

dikarenakan dampak dari pandemik corona virus disease (Covid-19). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 Th 2018 di sisi lain, untuk menjaga ekonomi tetap stabil, pemerintahan menyediakan beberapa kebijakan, ketetapan Pemerintahan berlaku pada tanggal 01 Juli 2018 adanya kebijakan pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM semula 1% akhirnya bertindak sebagai 0,5%. Selain itu, untuk menyokong pemulihan ekonomi nasional yang terpengaruh oleh Covid-19, pemerintah melalui Kemenkeu menyediakan imbalan pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak oleh Covid-19. dengan menyediakan beberapa kebijakan serta ketetapan Pemerintah berlaku pada tahun 2020 adanya pemberian fasilitas tax holiday selepas itu Wajib pajak yang berfungsi sebagai pemberi kerja secara konsisten memenuhi tanggung jawabnya untuk lapor SPT PPh 21 dengan memberi peningkatan penghasilan pada wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan. Pembebasan pembayaran pajak pada PPh 22 Impor, meminimalkan angsuran setara 30% pada PPh 25, dan kompensasi/restitusi PPn.

Kemudian pembayaran pajak kembali ke zona aman dengan realisasi pendapatan pajak pada tahun 2021 melebihi target senilai 104%, penerimaan pajak pada tahun 2022 melebihi target senilai 115,6%, dan penerimaan pajak pada tahun 2023 melebihi target senilai 102,8%. Pencapaian melebihi target atas realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 s.d. 2023 dikarenakan beberapa faktor yakni kemenkeu memaparkan kesempatan pencapaian tarif pajak pada tahun 2023 yang meningkat secara signifikan tidak hanya disebabkan oleh keadaan ekonomi dalam negeri yang kokoh, tetapi juga oleh dedikasi DJP dalam melaksanakan berbagai langkah untuk mencapai penerimaan pajak. Sebagai langkah awal, DJP telah membentuk komite kepatuhan yang bertujuan untuk memajukan efektivitas dalam memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Selain itu, DJP juga memantau berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perluasan basis pemajakan, terutama di sektor ekonomi digital. Serta adanya kebijakan Pemerintah berlaku pada tahun 2023 berupa tax allowance dan program percepatan restitusi. Selama 2021 s.d. 2023, Direktorat Jenderal Pajak dapat mencapai target pendapatan pajak. Kendati demikian, perbaikan pada beberapa aspek masih bertindak sebagai kebutuhan. Terutama dalam hal menekan tindakan penghindaran pajak. Dalam dunia perpajakan terdapat istilah yang dikenal sebagai penghindaran pajak, perencanaan pajak, dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak dan perencanaan pajak termasuk hal yang legal karena tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, penggelapan pajak yakni suatu cara untuk memperkecil utang pajak dengan cara illegal, Faradina (2024)

Menurut Faradina (2024), laporan Tax Justice Network tahun 2023 memperlihatkan yakni Indonesia diperkirakan mengalami kehilangan penghasilan negara setara 2,736.5 juta dolar AS atau setara dengan sekitar 44 triliun rupiah akibat praktik penghindaran pajak oleh

perusahaan, serta setara 69,8 juta US dollar atau sekitar 1 triliun rupiah akibat meletakkan aset ke luar negeri. Estimasi kerugian tersebut dihitung berdasarkan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menkeu Nomor 27/KM.10/KF.4/2024, yakni setara Rp16.343 per US dollar yang berlaku pada periode 26 Juni hingga 2 Juli 2024. Kondisi ini bertindak sebagai peringatan serius bagi seluruh elemen bangsa dan masyarakat luas untuk menyadari besarnya opportunity cost yang hilang akibat penghindaran pajak. Mengingat penghindaran pajak termasuk permasalahan yang krusial dan berdampak signifikan, diperlukan langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan untuk mencegah serta menanggulangi praktik tersebut.

Selain itu, sektor manufaktur khususnya subsektor makanan dan minuman termasuk salah satu penyumbang penerimaan pajak yang cukup signifikan di Indonesia. Namun demikian, terdapat perusahaan dalam subsektor ini yang diduga menyelenggarakan praktik penghindaran pajak. Salah satu ilustrasi kasus penghindaran pajak dapat dilihat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang pada tahun 2015 diduga melakukan langkah penghindaran pajak dengan nilai kurang lebih Rp1,3 miliar. Peristiwa tersebut berawal dari pendirian entitas baru oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang disertai dengan pengalihan aktiva, pasiva, serta aktivitas operasional divisi noodle (pabrik mi instan) pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Langkah ini dapat dipandang sebagai bentuk restrukturisasi atau pemekaran usaha yang berpotensi dimanfaatkan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan. Namun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap memutuskan yakni perusahaan tersebut berkewajiban melunasi pajak terutang setara Rp1,3 miliar Sarra et al (2023)

Indofood diduga menyelenggarakan praktik transfer pricing. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan Indofood Group, di mana pada kuartal I tahun 2020 perusahaan mencatat laba setara Rp1,4 triliun atau mengalami pertumbuhan setara 4% dipadankan periode yang sama tahun sebelumnya setara Rp1,35 triliun. Meskipun perusahaan mencatatkan peningkatan laba, pergerakan harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk justru menunjukkan tren penurunan. Mengacu pada data Bursa Efek Indonesia pada Rabu (27/5) pukul 09.07 WIB, saham INDF tercatat melemah setara 6,67% hingga berada pada level Rp5.600 per saham. Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang, mengungkapkan yakni pelemahan harga saham tersebut dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terutama yang berkaitan dengan adanya dugaan praktik transfer pricing.

Berkaitan dengan adanya perbedaan hasil temuan pada penelitian-penelitian terdahulu serta masih terbatasnya kajian yang mengenakan sampel pada sektor industri tertentu, penelitian ini perlu dijalankan untuk menelusuri ulang pengaruh karakter eksekutif, struktur

modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2024. Dimaksudkan, hasil penelitian ini dapat menghasilkan bukti empiris yang lebih sesuai dengan kondisi terkini sektor industri serta menyediakan kontribusi dalam memperkaya kepustakaan perihal faktor-faktor yang mengendalikan penghindaran pajak di pasar modal Indonesia.

Berasaskan pengkajian diatas, sehingga peneliti memilih untuk menyelenggarakan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Struktur Modal, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak” guna memperoleh gambaran kondisi keuangan yang mengendalikan penghindaran pajak pada Sektor Industri Barang Konsumsi Makanan dan Minuman di BEI. Dalam penelitian ini dapat menyediakan hasil yang baik agar dapat digunakan untuk mengatasi perusahaan dalam meminimalisir biaya pajaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Karakter Eksekutif, Struktur Modal, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara parsial pengaruh masing-masing variabel, yaitu pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tindakan Penghindaran Pajak, pengaruh Struktur Modal terhadap Tindakan Penghindaran Pajak, serta pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode yang sama.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan teori adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan teori-teori, konsep, dan temuan dari peneliti sebelumnya tentang variabel yang akan diteliti dengan sistematika penulisan yang tersusun rapi. Dalam penelitian harus memiliki dua teori, yaitu *Grand theory* dan *middle theory*. *Grand theory* merupakan pendekatan teoritis yang berupaya menjelaskan seluruh fenomena sosial melalui satu kerangka teori yang bersifat abstrak dan menyeluruh. *Grand theory* yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu *agency theory*, karena teori ini dapat menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer atau eksekutif (*agent*). Pemilik menginginkan keuntungan maksimal tetapi manajer memiliki kepentingan dan cara sendiri dalam mengambil keputusan, sesuai dengan pengertian *Grand theory* yang bersifat abstrak dan menyeluruh.

Menurut Wirastomo & Ali (2021) menyebutkan bahwa teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan konflik antara pihak yang memberi kepercayaan (pemilik saham) dan pihak yang diberi kepercayaan (manajer), terutama karena perbedaan tujuan dan kepentingan. Menurut Nurhidayah & Rahmawati (2022) dalam konteks penghindaran pajak, teori keagenan relevan karena praktik ini seringkali dipengaruhi oleh hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen. Dimana dalam melaksanakan operasi perusahaan agen bertanggung jawab dalam pekerjaannya terhadap prinsipal, selain itu agen harus mengutamakan prinsipal. Prinsipal, di sisi lain yang berusaha untuk menekan beban pajaknya sekecil mungkin. Hal tersebut mendorong prinsipal untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak bisa menguntungkan tapi juga bisa berisiko jika dilakukan secara agresif. Karena itu pengawasan terhadap manajemen sangat penting, agar keputusan yang di ambil sesuai dengan kepentingan pemilik dan perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya *middle theory*, menurut Jaya (2020) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif menyebutkan bahwa *middle theory* merupakan teori yang terletak di antara teori yang berasal dari penelitian sendiri dan teori yang berasal dari fenomena sosial secara spesifik berdasarkan data empiris dan dapat di uji dalam penelitian. *Middle theory* yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu *stakeholder theory* karena teori ini dapat menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham, tapi juga kepada semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh kegiatan perusahaan.

Menurut Laksana & Handayani (2022) *theory stakeholder* mencerminkan bahwasanya manajer dalam hal ini menciptakan dan membawa nilai kebersamaan untuk mendorong perusahaan maju dan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Tanggung jawab yang dimiliki sebuah manajemen kepada pemangku kepentingan adalah bagaimana manajemen mengelola dan menjadi fungsi pengawas untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Harisson et.al (2015) dalam Ibrahim & Muthohar (2019) *stakeholder theory* merupakan kumpulan kebijakan yang berhubungan dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Penghindaran Pajak

Tindakan Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Menurut Safitri & Muid (2020) penghindaran pajak adalah upaya memperkecil jumlah pajak terutang melalui cara yang legal bagi wajib pajak dan tidak melanggar ketentuan perpajakan, agar beban pajak

jumlahnya dapat seminimal mungkin dalam perpajakan yang berlaku. Meskipun legal, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan menimbulkan risiko bagi perusahaan jika dianggap tidak etis atau menyalahi peraturan perpajakan.

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif merupakan eksekutif atau pemimpin perusahaan termasuk didalam satu antara dua kategori karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang memiliki keberanian untuk membuat keputusan tentang kebijakan perusahaan meskipun risikonya cukup besar. Berbeda dengan risk averse, eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang umumnya tidak menyukai risiko yang berlebihan, sehingga mereka berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Struktur Modal

Struktur modal merupakan proporsi utang dan modal untuk mendanai operasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang baik jika modal perusahaan lebih besar dari utang, maka perusahaan dapat membiayai kegiatan operasionalnya sendiri tanpa bergantung pada pinjaman dan tidak terbebani bunga atau cicilan besar sehingga keuangan lebih aman hal ini tidak akan menjadikan upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan tersebut akan berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk memperluas usahanya. Jika pertumbuhan yang menurun memungkinkan perusahaan tersebut akan terhambat perkembangannya dan mengalami kesulitan dalam memperluas usahanya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Menurut Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang bersifat kuantitatif/statistik. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori dan mengukur variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya secara objektif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Penelitian ini menguji tentang pengaruh dari karakter eksekutif, struktur modal dan pertumbuhan penjualan terhadap tindakan penghindaran pajak. Dimana penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Tempat penelitian dilakukan pada sektor barang konsumen primer sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2024 (www.idx.co.id). Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2024.

Populasi & Sampel Penelitian

Berdasarkan proses seleksi sampel, populasi awal perusahaan sektor barang konsumen primer sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berjumlah 102 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 55 perusahaan memenuhi kriteria terdaftar selama periode 2019–2024 dan memiliki laporan keuangan lengkap, sedangkan 47 perusahaan tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya, 2 perusahaan dieliminasi karena tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan, sehingga tersisa 53 perusahaan. Kemudian, 26 perusahaan dikeluarkan karena mengalami kerugian selama periode penelitian, sehingga diperoleh 27 perusahaan yang tidak mengalami kerugian. Seluruh 27 perusahaan tersebut memiliki data yang dibutuhkan peneliti. Namun, setelah dilakukan uji outlier dan dikeluarkan 5 data, jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan. Dengan periode penelitian selama enam tahun, total observasi yang diperoleh adalah 132 data (22 perusahaan $\times$ 6 tahun).

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan adalah Karakter Eksekutif dan Struktur Modal, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tindakan Penghindaran Pajak (tax avoidance). Adapun variabel moderasi yang digunakan yaitu Pertumbuhan Penjualan. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel.

Variabel	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen		
Tindakan Penghindaran Pajak (Y) Rizkia & Utami (2023)	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i> = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak	Rasio
Variabel Independen		

Variabel	Pengukuran	Skala
Karakter Eksekutif (X1) Sarlen & Norsita (2024)	Risiko perusahaan = $\frac{\text{Earning Before Income Tax (EBIT)}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
Struktur Modal (X2) Kardinto et al. (2025)	$\frac{\text{Debt to Equity Ratio (DER)}}{\text{Total Utang / Total Modal}}$	Rasio
Pertumbuhan Penjualan (X3) Putri & Yuliafitri (2024)	$\frac{\text{Sales Growth} = \text{Penjualan Tahun Sekarang} - \text{Penjualan Tahun Sebelum}}{\text{Penjualan Tahun Sebelum}}$	Rasio

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian bermaksud untuk mengtemuan pengaruh karakter eksekutif, struktur modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini dijalankan pada perusahaan yang terpadu dalam sektor barang konsumen primer subsektor makanan dan minuman dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2024. Sepaham dengan realisasi tujuan program Pemerintah Indonesia dalam memajukan pendapatan negara, dengan demikian dengan penelitian ini dimaksudkan dapat mengetahui kondisi keuangan dan perpajakan khususnya pada sektor industri makanan dan minuman yang bertindak sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi pemerintah.

Dalam penelitian berikut, laporan keuangan didapat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id dan website perusahaan. Penelitian menerapkan metode deskriptif dan mengimplementasikan temuan persamaan linier berganda. Data diolah mengenakan software Eviews 13. Populasi dalam penelitian berjumlah 102 perusahaan dengan meraih data dalam laporan keuangan selama periode 2019-2024. Kemudian sampel yang terseleksi sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebanyak 22 perusahaan selama 6 tahun (2019-2024). Hingga peneliti meraih data sebanyak 132 sampel data yang akan diujikan.

Uji Statistik Deskriptif

Date: 10/02/25 Time: 12:42 Sample: 2019 2024				
	ETR	LOG_RP	LOG_DER	LOG_SG
Mean	0.234397	-2.168332	-0.557880	0.362674
Median	0.224635	-2.168277	-0.308360	0.372950
Maximum	0.631346	-1.240533	0.902189	0.630098
Minimum	0.032015	-3.709091	-2.279343	0.000000
Std. Dev.	0.054999	0.468767	0.836400	0.107077
Skewness	3.000052	-0.503783	-0.339859	-0.826793
Kurtosis	23.93164	3.345013	2.069479	4.181756
Jarque-Bera	2607.741	6.238222	7.303369	22.71989
Probability	0.000000	0.044196	0.025947	0.000012
Sum	30.94041	-286.2199	-73.64017	47.87297
Sum Sq. Dev.	0.396260	28.78624	91.64296	1.501980
Observations	132	132	132	132

Gambar 2. Uji Statistik Deskriptif.

Sumber: Output Eviews 13

Dalam tabel tersebut, terlihat yakni studi ini melibatkan 22 (dua puluh dua) perusahaan dengan total 132 data yang diamati. Tabel yang tertera mengindikasikan yakni rata-rata untuk variabel dependen, yakni penghindaran pajak (*ETR*), yakni 0.234397, dengan nilai tertinggi mencapai 0.631346 dan nilai terendah 0.032015. Selain itu, simpangan baku yang tercatat yakni 0.054999. Angka simpangan baku lebih rendah dipadankan dengan rata-rata mengindikasikan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam penghindaran pajak.

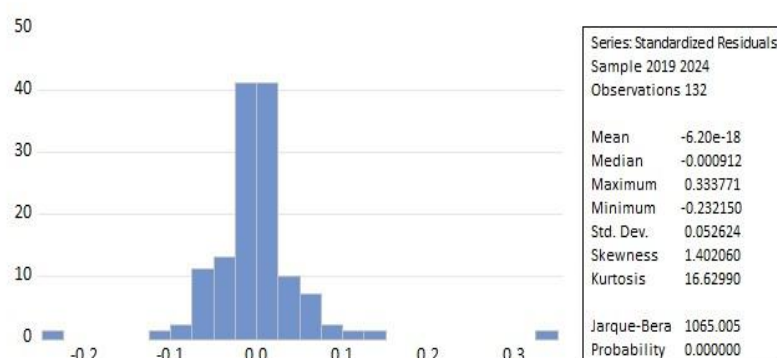
Terdapat 3 (tiga) variabel *independent* atau bebas dalam penelitian ini. Variabel pertama yakni karakter eksekutif mempunyai rata-rata -2.168332, nilai maksimum -1.240533, serta nilai minimum -3.709091; sedangkan simpangan bakunya yakni 0.468767. Simpangan baku melebihi rata-rata mengindikasikan yakni ada keberagaman berarti dalam karakter eksekutif.

Variabel independen kedua yakni struktur modal dengan rata-rata mencapai -0.557880, nilai maksimum 0.902189, dan nilai minimum setara -2.279343. Simpangan bakunya tercatat setara 0.836400. Simpangan baku melebihi rata-rata mendemonstrasikan yakni terdapat perbedaan signifikan pada nilai struktur modal.

Variabel independen ketiga, yakni pertumbuhan penjualan menampakkan rata-rata 0.362674, nilai maksimum 0.630098, dan nilai minimum -0.000000. Sementara itu, simpangan bakunya tercatat 0.107077. Simpangan baku tidak mencapai rata-rata mendemonstrasikan yakni tidak ada perbedaan berarti dalam tingkat pertumbuhan penjualan.

Uji Normalitas

Dengan melihat hasil probabilitas *Jarque-Berra*: Jika nilai *probability* > 0,05 hingga data berdistribusi normal Jika nilai *probability* < 0,05 hingga data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas dalam tabel 4.10:



Gambar 3. Uji Normalitas.

Sumber: *Output Eviews 13*

Nilai *probability* $0.000000 < 0.05$ dengan nilai *jarque-bera* $1065.005 > 2$ dan simpangan baku setara 0.052624 dapat dikonklusikan yakni data tidak terdistribusi normal, karenanya asumsi normalitas tidak terpenuhi. Meskipun demikian, mengingat ukuran sampel dalam penelitian ini setara 132 observasi, asumsi normalitas residual tidak lagi bertindak sebagai hal yang krusial untuk dipenuhi. Jeffry (2013) menyebutkan hal ini sepaham dengan prinsip Teorema Limit Pusat (*Central Limit Theorem*) yang memaparkan yakni untuk sampel dengan jumlah yang cukup besar, distribusi penarikan sampel (*sampling distribution*) dari estimator akan mendekati distribusi normal, terlepas dari apakah data asli terdistribusi normal atau tidak. Gujarati & Porter (2009) yang diperkuat dalam Buku *Introductory Econometrics Wooldridge (2020)* menyebutkan yakni untuk sampel besar (≥ 100), asumsi normalitas dapat dilonggarkan karena distribusi *sampling* dari estimator regresi tetap (nilai estimasi koefisien regresi yang diperoleh dari data sampel) mendekati normal.

Uji Analisis Regresi Berganda

Temuan linear berganda diadakan untuk menata dan membincangkan data telah dikumpulkan serta pengujian hipotesis yang diajukan mengenakan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Berkenaan dengan hasil beberapa uji sebelumnya, diketahui yakni model terseleksi yakni *Random Effect Model (REM)* yakni sebagai berikut:

Dependent Variable: ETR				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 09/28/25 Time: 18:26				
Sample: 2019 2024				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 22				
Total panel (balanced) observations: 132				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.144887	0.028617	5.062905	0.0000
LOG_RP	-0.041808	0.012490	-3.347277	0.0011
LOG_DER	0.007197	0.008668	0.830273	0.4079
LOG_SG	0.007916	0.040087	0.197460	0.8438
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.033515	0.3802
Idiosyncratic random			0.042796	0.6198
Weighted Statistics				
Root MSE	0.042072	R-squared	0.115043	
Mean dependent var	0.108352	Adjusted R-squared	0.094302	
S.D. dependent var	0.044893	S.E. of regression	0.042724	
Sum squared resid	0.233642	F-statistic	5.546596	
Durbin-Watson stat	1.386205	Prob(F-statistic)	0.001304	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.084491	Mean dependent var	0.234397	
Sum squared resid	0.362780	Durbin-Watson stat	0.892762	

Gambar 4. Uji Analisis Regresi Berganda.

Sumber: *Output Eviews 13*

Hingga diketahui hasil persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 0.144887 - 0.041808 + 0.007197 + 0.07916 + \epsilon$$

- Nilai konstanta sebanyak 0.144887 dimaksudkan apabila nilai variabel bernilai 1, hingga nilai tarif pajak efektif (Y), yakni tarif efektif 0.144887.
- Nilai koefisien regresi variabel (X1) sejumlah -0.041808 dimaksudkan ketika karakter eksekutif (X1) peningkatan sejumlah 0 satuan, hingga tarif pajak efektif meraih peningkatan sebanyak 0.041808.
- Nilai koefisien regresi struktur modal (X2) sebanyak 0.007197 dimaksudkan ketika struktur modal (X2) meraih peningkatan setara 1 satuan hingga tarif efektif pajak meraih peningkatan setara 0.007197.
- Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan (X3) sejumlah 0.07916 dimaksudkan ketika pertumbuhan penjualan (X3) meraih peningkatan sebanyak 1 satuan hingga tarif pajak mengalami peningkatan sejumlah 0.07916.

Uji Hipotesis

Uji Simultan

Kriteria pengambilan keputusannya dipilih dengan mengontraskan prob F hitung dengan tingkat kesalahan alpha 5% yakni:

H₀ : Tidak signifikan

H_a : Signifikan

Dasar pengambilan keputusan mengenai kriteria sebagai berikut:

- Jika - F hitung > - F tabel, atau F hitung < F tabel, hingga H₀ diterima dan H_a ditolak.
- Jika - F hitung < - F tabel atau F hitung > F tabel, hingga H₀ ditolak dan H_a diterima.
- Probabilitas > nilai signifikan (Sig ≥ 0,05), yakni secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Weighted Statistics			
Root MSE	0.042072	R-squared	0.115043
Mean dependent var	0.108352	Adjusted R-squared	0.094302
S.D. dependent var	0.044893	S.E. of regression	0.042724
Sum squared resid	0.233642	F-statistic	5.546596
Durbin-Watson stat	1.386205	Prob(F-statistic)	0.001304

Gambar 5. Uji Simultan.

Sumber: *Output Eviews 13*

Berasal dari hasil uji simultan (Uji F) pada tabel 4. 16 hingga model yang terpilih yakni *Random Effect Model (REM)* dengan nilai berikut:

$$DF1 = K = 3, DF2 = (N - K - 1) = 132 - 3 - 1 = 128$$

Hingga nilai Ftabel = 2.68

Nilai Fhitung = 5.668151 > 2.68 (Ftabel) dan probabilitas 0.001304 < 0.05

Kesimpulan: secara simultan variabel Karakter Eksekutif (X1), Struktur Modal (X2) dan Pertumbuhan Penjualan (X3) mengendalikan Penghindaran Pajak (Y).

Uji Parsial

Untuk mendapati tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung > t tabel atau nilai signifikansi uji t < 0,05 hingga dikonklusikan yakni secara individual variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian statistik t kriteria pengambilan keputusannya dijalankan mengenakan cara sebagai berikut:

- 1) Jika - t hitung > - tabel atau t hitung < t tabel, hingga H0 diterima dan Ha ditolak.
- 2) Jika - t hitung < - tabel atau t hitung > t tabel, hingga H0 ditolak dan Ha diterima.

Penolakan atau penerimaan hipotesis diadakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), hingga Ha diterima dan H0 ditolak, berarti menunjukkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), hingga Ha ditolak dan H0 diterima, berarti menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.144887	0.028617	5.062905	0.0000
LOG_RP	-0.041808	0.012490	-3.347277	0.0011
LOG_DER	0.007197	0.008668	0.830273	0.4079
LOG_SG	0.007916	0.040087	0.197460	0.8438

Gambar 6. Uji Parsial.

Sumber: *Output Eviews 13*

Berasaskan hasil Uji Parsial (Uji T) pada tabel berikut hingga model yang terpilih yakni *Random Effect Model (REM)* dengan nilai berikut:

$$DF = (N - K - 1) = 132 - 3 - 1 = 128$$

Hingga nilai t tabel = 1.657

Kesimpulannya pada tiap-tiap variabel sebagai berikut:

- a. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Berasaskan dengan hasil Uji Statisistik pada tabel berikut diperoleh t hitung setara - 3.347277 yang memiliki nilai absolut 3.347277 lebih besar dipadankan t tabel setara

1.657, dengan nilai probabilitas $0.0011 < 0.05$. Dikonklusikan yakni H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

b. Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berasaskan dengan hasil Uji Statisistik pada tabel 4.17 diperoleh t hitung setara 0.830273 lebih kecil dipadankan t tabel setara 1.657, dengan nilai probabilitas $0.4079 > 0.05$. Dikonklusikan yakni H_a ditolak dan H_0 diterima yang artinya secara parsial Struktur modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

c. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berasaskan hasil Uji Statisistik pada tabel 4.17 didapat t hitung setara 0.197460 lebih kecil dipadankan t tabel setara 1.657, nilai probabilitas $0.8438 > 0.05$. Dikonklusikan yakni H_a ditolak dari H_0 diterima yang artinya secara parsial Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh karakter eksekutif, struktur modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa eksekutif dengan orientasi etis dan kehati-hatian lebih memilih mengambil risiko bisnis dibandingkan risiko hukum, sehingga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan, terutama pada perusahaan besar atau BUMN yang berada dalam pengawasan ketat. Sementara itu, struktur modal dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dengan struktur modal yang sehat maupun pertumbuhan penjualan yang tinggi belum tentu terdorong untuk melakukan praktik tersebut, mengingat laba juga dipengaruhi oleh beban dan biaya operasional.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar manajemen perusahaan terus memperkuat karakter etis dan integritas eksekutif dalam pengambilan keputusan perpajakan yang bertanggung jawab. Investor dan pemangku kepentingan dapat menjadikan karakter manajemen sebagai indikator dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan. Pemerintah dan otoritas perpajakan juga diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi turut mendorong kepatuhan sukarela melalui kebijakan yang mendukung transparansi.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode penelitian, menambah variabel lain, atau menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, W. I., & Sastri, E. T. (2023). Pengaruh struktur modal, likuiditas dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 261–269. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1940>
- Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). The influence of capital structure on property and real estate companies value with tax avoidance as mediation variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 381–391. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Faradina, F. (2024). Jangan jadi pengemplang pajak. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Ibrahim, R. H., & Muthohar, A. M. (2019). Pengaruh komisaris independen dan indeks Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 9–16. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.378>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (F. Husaini, Ed.). Anak Hebat Indonesia.
- Kardinto, F. A., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Analisis pengaruh transaksi hubungan istimewa dan struktur modal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi. *JAFM*, 5(6), 1711–1722. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1439>
- Laksana, N. B., & Handayani, A. (2022). Pengaruh komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 5(2). <https://doi.org/10.34128/jra.v5i2.136>
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.29>
- Oktaviyoni, A. (2024). Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka. DJP. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *JUPIN*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rizkia, W., & Utami, T. (2023). Pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 302–310. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.2064>
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, leverage, capital intensity dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).

- Sarlen, & Norsita, M. (2024). Pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 20(1), 217–226. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1714>
- Sarra, H., Mikrad, M., & Luthfita, F. (2023). Analisa tax avoidance dengan sales growth sebagai variabel moderasi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 7(2), 120–130. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v7i2.9885>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wirastomo, H., & Ali, H. M. (2021). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang perusahaan. *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 2(2). <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5541>
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.